

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR : 5140/UN28/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP (HOMEBASE) PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN MATEMATIKA (S2) PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako Nomor 3773/UN28.4/TU/2017 Tanggal 1 Agustus 2017, mengusulkan tentang Pengangkatan Dosen Tetap (Homebase) Program Studi Magister Pendidikan Matematika (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako Tahun 2017, maka untuk kelancaran dan efektifnya proses belajar mengajar pada Program studi tersebut, perlu mengangkat Dosen Tetap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pengangkatan Dosen Tetap (Homebase) Program Studi Magister Pendidikan Matematika (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
 10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;
 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 193/PMK.05/2016 Tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Tadulako pada Kemenristek Pendidikan Tinggi;

Paraf



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP (HOMEBASE) PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA (S2) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2017.

KESATU : Mengangkat Dosen Tetap (Homebase) Program Studi Magister Pendidikan Matematika (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor Universitas Tadulako ini.

KEDUA : Konsekuensi atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal **ditetapkan**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada Tanggal 2 Agustus 2017



Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Basir, S.E., M.S. 
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua SPI Universitas Tadulako.
5. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako.
8. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
9. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
10. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
11. Kepala KPPN Palu di Palu.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Tadulako
Nomor : 5140/UN28/KP/2017
Tanggal : 2 Agustus 2017
Tentang : Pengangkatan Dosen Tetap (Homebase)
Program Studi Magister Pendidikan
Matematika (S2) pada Program
Pascasarjana Universitas Tadulako
Tahun 2017.

No	Nama	Keterangan
1.	Dr. Usman HB, M.Pd.	Pendidikan Matematika (S2)
2.	Dr. Dasa Ismailmuza, M.Si.	Pendidikan Matematika (S2)
3.	Dr. Mustamin Idris, M.Si.	Pendidikan Matematika (S2)
4.	Dr. I Wayan Sudarsana, M.Si.	Pendidikan Matematika (S2)
5.	Dr. Junaidi, S.Si., Ph.D.	Pendidikan Matematika (S2)
6.	Dr. Nuryadil, M.Si.	Pendidikan Matematika (S2)



Prof. Dr. H. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.
NIP. 19610202 198903 1 001